



KABUPATEN JOMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA SEPANYUL

NOMOR : 1 TAHUN 2017

TENTANG

**PENGANGKATAN KEMBALI/PENGUKUHAN KEPALA DUSUN
KEPALA DESA SEPANYUL**

KEPALA DESA SEPANYUL,

- Merasimbang :**
- bahwa dalam rangka optimalisasi membantu tugas-tugas Kepala Desa dalam menjalankan Pemerintah Desa maka perlu dilakukan pengisian Perangkat Desa;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Pengangkatan Perangkat Desa dengan Kepurusan Kepala Desa;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- Memperhatikan :**
- Pernyataan Rekomendasi Kepala Desa Sepanyul Nomor: 141/01/415.35.07/2017 Tentang Pengangkatan kembali / pengukuhan Perangkat Desa Sepanyul
 - Rekomendasi Camat Gudo Nomor: 141 / 110 / 415.35 / 2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Pengangkatan kembali /Pengukuhan atau Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Perangkat Desa Sepanyul.
- Menetapkan :**
- KESATU :** Mengangkat Perangkat Desa sebagai berikut :
- Nama : **HPS SANJONO**
Tempat tgl lahir : **Jombang, 04 JUNE 1975**
Jabatan : **Kepala Dusun Baloggsading Desa Sepanyul Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang**
- KEDUA :** Masa Jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan **usia 60 (enam puluh) tahun**.
- KETIGA :** Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEMPAT

: Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Ditetapkan Ditetapkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sepanyol

21 Februari 2017



DEDY ANGGUN OWI PUTRA SURYANTO

TEMBUKAN - Keputusan ini disampaikan kepada

1. Sdr. Bupati Jombang
2. Sdr. Kepala DPMD Kab. Jombang.
3. Sdr. Kepala Bagian Adm. Pemerintahan Kab. Jombang;
4. Sdr. Camat Gado
5. Sdr. Ketua BPD Sepanyol